



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 982/Pid.Sus/2017/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 28 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : (KTP)Jalan Pluit Selatan Nomor 40, RT 003/RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau alamat tinggal di Jalan Budi Mulia Gang E-1 Nomor 24, RT 010/RW 005, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
A g a m a : Budha;
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai

Hal.1 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 November 2017;

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan 5 Februari 2018;
9. Perpanjangan Penahanan yang kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum I NENGAH JIMAT, SH., I NYOMAN SUARTA, SH., dan I KADEK APDILA WIRAWAN, SH., adalah Advokat & Konsultan Hukum dan Advokat Magang yang berkantor di Kantor Hukum "JIMAT LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88X, Denpasar-Bali Kode Pos 80239, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 17/10/2017 Reg. No. 2097/Daf/2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDI SETIAWAN alias CIPENG bin ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SETIAWAN alias CIPENG bin ALEX dengan pidana penjara selama Seumur Hidup, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Hal.2 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ban serep/setip yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 (Seribu) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dengan total keseluruhannya berjumlah 17.000 (tujuh belas ribu) butir dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 (seribu) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 2.000 (dua ribu) butir dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna hitam No. Pol B-1427 UOD, 1 (satu) buah kunci beserta remote Mobil Nissan Grand Livina warna hitam dengan No.Pol: B-1427 UOD , 1 (satu) buah STNK Mobil Nissan Grand Livina warna hitam dengan No.Pol: B-1427 UOD atas nama pemilik PT Multitech Advance PI dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andromax model A16C3H warna hitam dengan Nomor Simcard 08821078-2439 dan 0815-8606-074 , 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-J510FN/DS warna gold dengan no. simcard 0813-8138-9829 dan 0878-8827-3019, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 warna hitam dengan No.Simcard 0878-7739-6672 dan 0815-8606-0774 dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan masing-masing secara tertulis pada Hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018 dan dibacakan di muka persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan apabila Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum dan Pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, begitu pula Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal.3 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO REG. PERK.:PDM-1074/09/2017 tertanggal 28 September 2017 yang telah dibacakan pada tanggal 25 Oktober 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DEDI SETIAWAN alias CIPENG bin ALEX baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr.ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIM HALIM (dalam berkas terpisah) dan Sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA,serta sdr..ABDUL RAHMAN WILLY alias WILLY bin NG LENG KONG(dalam berkas terpisah) dan sdr. ACOY (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 sekitar pukul 09.30 wib, bertempat di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt.11 Rw.001 Jln. Raden Saleh Kel. Karang Kec. Karang Tengah Tangerang Banten, namun berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri maka dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdaktaweloh melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di rumah yang terdakwa sewa telah ditemukan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir didalam ban serep/strip yang ditaruh didalam rumah yang disewa terdakwa dan 2.000 (dua ribu) butir ekstasi yang ditemukan di bedleding pintu belakang mobil Nissan Grand Livina warna hitam No Pol : B-1427 UOD milik Candice Whardana Als Candie , yang disewa oleh terdakwa DEDI SETIAWAN alias CIPENG bin ALEX .
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah pada tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib, dimana saat itu terdakwa mendapat telpon dan diperintah oleh sdr. ACOY (DPO) untuk mengambil ekstasi di Taman Harapan Indah Jelambar. Selanjutnya terdakwa berangkat

Hal.4 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Taman Harapan Indah Jelambar dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina sambil dipandu lewat telepon dan setelah sampai di lokasi, terdakwa melihat 2 (dua) kardus aqua kemudian terdakwa masukkan kedalam mobil dan terdakwa kembali ke Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt.11 Rw.001 Jln. Raden Saleh Kel. Karang Kec. Karang Tengah Tangerang Banten.

- Bahwa sesampainya di rumah yang terdakwa sewa, terdakwa lalu membuka isi kardus aqua tersebut untuk mengetahui berapa banyak jumlahnya serta terdakwa foto dan terdakwa kirim kepada sdr. ACOY, dengan total ekstasi berlogo X-men yang terdakwa ambil adalah sebanyak 10 bungkus dengan isi masing-masing perbungkus @5000,- (lima ribu) butir Ekstasi, sehingga jumlah total adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dan keesokan harinya yaitu :

- Tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon dan diperintah sdr. ACOY (DPO) untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) pada bagian depan yang berada di daerah Karang Tengah Tangerang ;

- Tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendapat telpon kembali dari sdr. AOY (DPO) dan diperintahkan untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah tetapi ditaruhnya dibagian tengah dan terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) pukul 15.00 untuk menaruh kembali Ekstasi sebanyak 4.000 butir di Oplet Tua warna merah tersebut tetapi dibagian belakangnya ;

- Tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib , terdakwa kembali ditelpon oleh sdr. ACOY (DPO) untk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 2.000 butir di oplet tua warna merah tersebut tetapi dibagian dekat stir mobil ;

- Tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa kembali ditelpon oleh ACOY (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet warna merah tetapi dibagian depan dan sebanyak 1.500 butir ditaruh dibagian tengah ;

- Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) dan disuruh untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet Tua warna merah tetapi pada bagian belakangnya ;

- Tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 13.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa daan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah lagi tetapi dibagian depan, dan pada pukul 14.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan

Hal.5 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah tersebut pada bagian tengah dan pada pukul 16.00 wib, ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memberi perintah lagi untuk menaruh Ekstasi sebanyak 500 butir tersebut di Oplet tuawarna merah kembali tetapi dibagian belakang ;

- Dan 1000 butir lagi terdakwa lupa tanggal pengirimannya tetapi sdr.ACOY (DPO) menelpon tetap menyuruh terdakwa menaruh ekstasi tersebut di Oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) Bahwa semua Ekstasi yang terdakwa taruh di sekitar komplek perumahan dimana terdakwa tinggal tepatnya di depan mobil Oplet tua warna merah adalah atas perintah sdr. ACOY (DPO) karena mudah dicari letak mobil oplet tua tersebut dan atas perintah sdr.ACOY (DPO) terdakwa pantau dari jauh ketika terdakwa sudah taruh sesuai pesan dari sdr.ACOY (DPO) dan sisa dari 19.000 butir adalah yang ditemukan polisi saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa rencananya barang bukti ekstasi dengan logo X-men dengan jumlah total 19.000 butir tersebut akan terdakwa jual kepada pembeli melalui perantara sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIM HALIM (dalam berkas terpisah) di Bali dan untuk setiap kali pengiriman narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dari sdr. ACOY(DPO);
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sempat melakukan komunikasi dengan sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin USLIM HALIM (dalam berkas terpisah) yang berada di Bali dimana terdakwa janji dengan sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIM HALIM (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wib di kolam renang Hotel Sanur Paradise Plaza Hotel Jln. Hang Tuah No. 46 Sanur Kaja Denpasar Selatan - Bali, Kemudian dari hasil komunikasi handphone milik ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIM HALIM (dalam berkas terpisah) yang juga telah ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, diperoleh informasi bahwa selain sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin USLIM HALIM (dalam berkas terpisah) ternyata masih ada orang lain yang juga terlibat dalam kegiatan transaksi Narkoba ini yaitu Sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA, dan selanjutnya sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA pun berhasil diamankan oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 15.0 wib di kolam

Hal.6 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renang Hotel Sanur Paradis Plaza Hotel di Jln. Hang Tuah No. 46 Sanur Kaja
Denpasar Selatan, Bali .

- Bahwa setelah terdakwa, sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin USLIM HALIM (dalam berkas terpisah) dan sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA (dalam berkas terpisah) berhasil diamankan, selanjutnya sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA berkomunikasi dengan sdr. ABDUL RAHMAN WILLY alias WILLY bin NG LENG KONG dan janji bertemu di Diskotik Akasaka Bali pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 pukul 13.30 wib, Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.. ISKANDAR HALIM alias KOI bin USLIM HALIM dan sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA (dalam berkas terpisah) dan anggota Polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang lain bersama-sama pergi menuju ke Diskotik Akasaka Bali untuk melakukan penangkapan terhadap sdr.ABDUL RAHMAN WILLY alias WILLY bin NG LENG KONG dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr.ISKANDAR HALIM alias KOI bin USLIM HALIM dan sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA serta sdr..ABDUL RAHMAN WILLY alias WILLY bin NG LENG KONG dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 14 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juli 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau - merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9658 gram ;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9820 gram ;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9523 gram ;

Hal.7 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram ;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau - merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9932 gram ;
- 6) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0530 gram ;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau - merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9915 gram ;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram ;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0709 gram ;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0727 gram ;
- 11) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau - merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0343 gram ;
- 12) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0011 gram ;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram ;

Hal.8 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9645 gram ;

15) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0462 gram ;

16) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau - merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0007 gram ;

17) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0009 gram ;

18) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 18 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9331 gram ;

19) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 19 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0306 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris maka diperoleh hasil bahwa tablet kombinasi warna hijau-merah muda didalam bungkus plastic bening kode 1 s/d kode 19 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (+) -N,@-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DEDI SETIAWAN alias CIPENG bin ALEX baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr.sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIM HALIM (dalam berkas terpisah) dan Sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA,serta sdr..ABDUL RAHMAN WILLY alias WILLY bin NG LENG KONG (dalam berkas terpisah) dan sdr. ACOY (DPO), pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni

Hal.9 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 09.30 wib, bertempat di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt.11 Rw.001 Jln. Raden Saleh Kel. Karang Kec. Karang Tengah Tangerang Banten, namun berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHPA terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan Negeri maka dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa tablet ekstasi yang beratnya lebih 5 (lima) gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di rumah yang disewa terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir didalam ban serep/strip yang ditaruh didalam rumah yang disewa terdakwa dan 2.000 (dua ribu) butir ekstasi yang ditemukan di bedliding pintu belakang mobil Nissan Grand Livina warna hitam No Pol : B-1427 UOD milik Candice Whardana Als Candie , yang disewa oleh terdakwa DEDI SETIAWAN alias CIPENG bin ALEX . .
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah pada tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib, dimana saat itu terdakwa mendapat telpon dan diperintah oleh sdr. ACOY (DPO) untuk mengambil ekstasi di Taman Harapan Indah Jelambar. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Taman Harapan Indah Jelambar sambil dipandu lewat telepon dan setelah sampai di lokasi, terdakwa melihat 2 (dua) kardus aqua kemudian terdakwa masukkan kedalam mobil dan terdakwa kembali ke Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt.11 Rw.001 Jln. Raden Saleh Kel. Karang Kec. Karang Tengah Tangerang Banten ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa lalu membuka isi kardus aqua tersebut untuk mengetahui berapa banyak jumlahnya serta terdakwa foto dan terdakwa kirim kepada sdr. ACOY, dengan total ekstasi berlogo X-men yang terdakwa ambil adalah sebanyak 10 bungkus dengan isi masing-masing perbungkus @5000,- (lima ribu) butir Ekstasi, sehingga jumlah total adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dan keesokan harinya yaitu :

Hal.10 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon dan diperintah sdr. ACOY (DPO) untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) pada bagian depan yang berada di daerah Karang Tengah Tangerang ;
- Tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendapat telpon kembali dari sdr. AOY (DPO) dan diperintahkan untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah tetapi ditaruhnya dibagian tengah dan terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) pukul 15.00 untuk menaruh kembali Ekstasi sebanyak 4.000 butir di Oplet Tua warna merah tersebut tetapi dibagian belakangnya ;
- Tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib , terdawa kembali ditelpon oleh sdr. ACOY (DPO) untk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 2.000 butir di oplet tua warna merah tersebut tetapi dibagian dekat stir mobil ;
- Tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa kembali ditelpon oleh ACOY (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet warna merah tetapi dibagian depan dan sebanyak 1.500 butir ditaruh dibagian tengah ;
- Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) dan disuruh untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet Tua warna merah tetapi pada bagian belakangnya ;
- Tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 13.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa daan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah lagi tetapi dibagian depan, dan pada pukul 14.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah tersebut pada bagian tengah dan pada pukul 16.00 wib, ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memberi perintah lagi untuk menaruh Ekstasi sebanyak 500 butir tersebut di Oplet tua warna merah kembali tetapi dibagian belakang ;
- Dan 1000 butir lagi terdakwa lupa tanggal pengirimannya tetapi sdr.ACOY (DPO) menelpon tetap menyuruh terdakwa

Hal.11 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh ekstasi tersebut di Oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) Bahwa semua Ekstasi yang terdakwa taruh di sekitar komplek perumahan dimana terdakwa tinggal tepatnya di depan mobil Oplet tua warna merah adalah atas perintah sdr. ACOY (DPO) karena mudah dicari letak mobil oplet tua tersebut dan atas perintah sdr.ACOY (DPO) terdakwa pantau dari jauh ketika terdakwa sudah taruh sesuai pesan dari sdr.ACOY (DPO) dan sisa dari 19.000 butir adalah yang ditemukan polisi saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa rencananya barang bukti ekstasi dengan logo X-men dengan jumlah total 19.000 butir tersebut akan terdakwa jual kepada pembeli melalui perantara sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIM HALIM (dalam berkas terpisah) di Bali dan untuk setiap kali pengiriman narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dari sdr. ACOY (DPO);
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sempat melakukan komunikasi dengan sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin USLIM HALIM (dalam berkas terpisah) yang berada di Bali dimana terdakwa janji dengan sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIM HALIM (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wib di kolam renang Hotel Sanur Paradise Plaza Hotel Jln. Hang Tuah No. 46 Sanur Kaja Denpasar Selatan - Bali, Kemudian dari hasil komunikasi handphone milik ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIM HALIM (dalam berkas terpisah) yang juga telah ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, diperoleh informasi bahwa selain sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin USLIM HALIM (dalam berkas terpisah) ternyata masih ada orang lain yang juga terlibat dalam kegiatan transaksi Narkoba ini yaitu Sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA, dan selanjutnya sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA pun berhasil diamankan oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 15.0 wib di kolam renang Hotel Sanur Paradis Plaza Hotel di Jln. Hang Tuah No. 46 Sanur Kaja Denpasar Selatan, Bali .
- Bahwa setelah terdakwa, sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin USLIM HALIM (dalam berkas terpisah) dan sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA (dalam berkas terpisah) berhasil diamankan,

Hal.12 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA berkomunikasi dengan sdr. ABDUL RAHMAN WILLY alias WILLY bin NG LENG KONG dan janji bertemu di Diskotik Akasaka Bali pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 pukul 13.30 wib, Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.. ISKANDAR HALIM alias KOI bin USLIM HALIM dan sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA (dalam berkas terpisah) dan anggota Polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang lain bersama-sama pergi menuju ke Diskotik Akasaka Bali untuk melakukan penangkapan terhadap sdr.ABDUL RAHMAN WILLY alias WILLY bin NG LENG KONG dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr.ISKANDAR HALIM alias KOI bin USLIM HALIM dan sdr. BUDI LIMAN SANTOSA alias BUDI SUJONO LIMAN SANTOSA serta sdr..ABDUL RAHMAN WILLY alias WILLY bin NG LENG KONG dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 14 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juli 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau - merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9658 gram ;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9820 gram ;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9523 gram ;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram ;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau - merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9932 gram ;

Hal.13 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0530 gram ;

7) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau - merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9915 gram ;

8) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram ;

9) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0709 gram ;

10) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0727 gram ;

11) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau - merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0343 gram

12) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0011 gram ;

13) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram ;

14) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9645 gram ;

15) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0462 gram ;

Hal.14 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau - merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0007 gram

17) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0009 gram ;

18) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 18 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9331 gram ;

19) 1 (satu) bungkus plastic bening kode 19 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0306 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh hasil bahwa tablet kombinasi warna hijau-merah muda didalam bungkus plastic bening kode 1 s/d kode 19 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (±) -N,@-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 8 Nopember 2017, yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Team Penasehat Hukum/Advokat terdakwa;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
- Menyatakan Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perk. PDM-1074/09/2017 tertanggal 28 September 2017 yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dinyatakan batal demi hukum;

Hal.15 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perk. PDM-1074/09/2017 tertanggal 28 September 2017 yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Denpasar adalah kabur (obscuur libel) selanjutnya Surat Dakwaan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan dibatalkan;
- Mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Atau mengembalikan berkas perkara selanjutnya dilimpahkan dan diadili kepada pengadilan yang berwenang mengadili untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat / Tanggapan secara tertulis dan dibacakan pada Persidangan, tertanggal 20 Nopember 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima semua keberatan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1047/DENPA/TPL/10/2017 tanggal 28 September 2017 adalah sah dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa DEDI ISKANDAR alias CIPENG bin ALEX dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1047/DENPA/TPL/10/2017 tanggal 29 September 2017 yang telah dibacakan pada tanggal 25 Oktober 2017 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi (nota keberatan) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 982/Pid.Sus/2017/PN.Dps atas nama terdakwa Dedi Setiawan alias Cipeng Bin Alex tersebut diatas;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1074/09/2017 tanggal 28 September 2017 adalah sah dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta memenuhi syarat formil dan materiil;

Hal.16 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 982/Pid.Sus/2017/PN.Dps atas nama Dedi Setiawan alias Cipeng Bin Alex tersebut di atas;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ban serep/setip yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 (Seribu) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dengan total keseluruhannya berjumlah 17.000 (tujuh belas ribu) butir dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 (seribu) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 2.000 (dua ribu) butir;
- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna hitam No. Pol B-1427 UOD, 1 (satu) buah kunci beserta remote Mobil Nissan Grand Livina warna hitam dengan No.Pol: B-1427 UOD , 1 (satu) buah STNK Mobil Nissan Grand Livina warna hitam dengan No.Pol: B-1427 UOD atas nama pemilik PT Multitech Advance PI;
- 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andromax model A16C3H warna hitam dengan Nomor Simcard 08821078-2439 dan 0815-8606-074 , 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-J510FN/DS warna gold dengan no. simcard 0813-8138-9829 dan 0878-8827-3019, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 warna hitam dengan No.Simcard 0878-7739-6672 dan 0815-8606-0774 dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam ;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan yang sah, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YUNI SUGIARTO, SH.** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.17 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 09.30 WIB di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten ;
- Bahwa dari pengeledahan saat penangkapan Terdakwa, ditemukan narkotika jenis ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir, dimana sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir ditemukan tersimpan di dalam ban serep mobil dan 2.000 (dua ribu) butir di dalam dasbord pintu bagasi mobil ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui tanggal 31 Mei 2017 pernah menghubungi Iskandar Halim Alias Koi Bin Muslim Halim (berkas terpisah) untuk membantu penjualan ekstasi tersebut dengan kesepakatan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir. ;

Selanjutnya dibawah pengawasan saksi dan team, Terdakwa kemudian menelepon Iskandar Halim alias Koi bin Muslim Halim untuk janji akan bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir.

- Bahwa kemudian team membawa Terdakwa berangkat menuju Bali dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017.
- Bahwa dari komunikasi antara Terdakwa dan Iskandar Halim, Iskandar Halim juga berangkat dari Padang menuju Bali.
- Bahwa sesampainya di Bali, masih dibawah pengawasan saksi dan team, Iskandar Halim menghubungi Terdakwa dan mengatakan dirinya sudah sampai di Bali ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA Iskandar kembali menelepon Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali;
- Bahwa selanjutnya saat Iskandar Halim berada di kolam renang Hotel Sanur Paradise, Iskandar Halim ditangkap oleh team saksi;
- Bahwa kemudian Iskandar Halim dipertemukan dengan Terdakwa dan saat itu diperlihatkan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang sebelumnya direncanakan akan dijual kepada Iskandar Halim;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa akan menjual Ekstasi tersebut dengan harga Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) yang deal dengan Iskandar Halim dengan catatan untung Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) terdakwa akan bagi dua dengan Iskandar Halim yaitu Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah), tetapi terdakwa menjual Ekstasi tersebut ke

Hal.18 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buyer/pembeli (Abdur Rahman Willy) dengan harga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mendapat ekstasi tersebut dari ACOY ;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui memperoleh ekstasi

pada tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib Pada saat itu terdakwa ditelpon dan diperintahkan untuk mengambil ekstasi di taman Harapan Indah Jelambar Terdakwa berangkat mengendarai mobil Nissan Grand Livina dan setelah sampai di lokasi terdakwa melihat 2(dua) kardus aqua dan kemudian dimasukan kedalam mobil dan kembali ke Perumahan Metro Permata I Blok B 2 No. 28 Rt 11 Rw.001 Jalan Raden Saleh, Kel. Karang,

Kec. Karang Tengah, Tangerang Banten;

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka isi kardus aqua tersebut ;
- Bahwa bungkus tersebut berisi ekstasi berlogo X-men sebanyak 10

bungkus dan masing-masing perbungkus berisi 5000(lima ribu) butir ekstasi sehingga jumlah total 50.000(lima puluh ribu) butir ;

- Bahwa saat ditunjukkan ekstasi di persidangan, saksi membenarkan ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan membenarkan pula barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk Honor Tipe CHM-UOI warna putih dengan nomor WA 082244253866, 1 (satu) unit modem Andromax M3Y warna putih dengan nomor 088804804048, 1 (satu) unit Hp merk Nokia model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 081330810734 dan 087851211228.;

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan diketahui bahwa ekstasi tersebut akan dijual melalui perantara yakni ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan kesepakatan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir. Yang dibuktikan dari daftar panggilan keluar pada handphone Terdakwa tercatat panggilan keluar nomor ISKANDAR HALIM pada tanggal 31 Mei 2017;

- Bahwa benar dengan pengawasan saksi dan rekan tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Terdakwa kemudian menelepon ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM untuk janji akan bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir;

- Bahwa saksi mendengar langsung percakapan melalui telepon antara terdakwa dengan ISKANDAR HALIM;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama terdakwa berangkat menuju Bali melalui jalur darat dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017;

- Bahwa dari komunikasi antara Terdakwa dan ISKANDAR HALIM, ISKANDAR HALIM juga berangkat dari Padang menuju Bali.

Hal.19 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Bali ISKANDAR HALIM mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel. Dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA ISKANDAR HALIM kembali menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, sehingga disarankan untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel;
- Bahwa ISKANDAR HALIM ditangkap di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali ;
- Bahwa pada saat itu langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada ISKANDAR HALIM, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768;
- Bahwa selanjutnya ISKANDAR HALIM dipertemukan dengan terdakwa DEDI SETIAWAN dan diperlihatkan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir;
- Bahwa pada saat diinterogasi ISKANDAR HALIM menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari terdakwa akan ISKANDAR HALIM jual melalui perantara BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO. Dan saat itu saksi ISKANDAR HALIM mengaku dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjual ekstasi dan ISKANDAR HALIM setuju dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir. Dan ISKANDAR HALIM mengatakan dirinya akan bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, selanjutnya dengan pengawasan dari Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, ISKANDAR HALIM menelepon BUDI LIMAN SANTOSO dan menjelaskan bahwa barang ekstasi sudah ada pada ISKANDAR HALIM dan ISKANDAR HALIM berjanji bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Lalu sekitar jam 15.00 WITA, saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah ban serep/setip yang didalamnya terdapat 17 plastik klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda

Hal.20 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 17.000 butir ;

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Kivina warna hitam No. Pol B-1427 UOD yang didalam bedleding pintu belakang terdapat 2 (dua) buah plastic klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo X-man yang masing-masing plastic berisi 1.000 butir Narkotika Golongan jenis Estasi dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 2.000 butir ;
- 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andromax modl A16C3H warna hitam dengan Nomor Simcard 08821078-2439 dan 0815-8606-074 yang digunakan untuk komunikasi dengan ISKANDAR MULIS alias KOI bin MUSLIM HALIM ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-J510FN/DS warna gold denga no. simcard 0813-8138-9829 dan 0878-8827-3019 digunakan untuk komunikasi dengan David dan ACOY ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 warna hitam dengan No.Simcard 0878-7739-6672 dm 0815-8606-0774 ;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak ada membawa ekstasi ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa belum bertemu dengan Iskandar Halim ;
- Bahwa saksi tidak ikut saat Terdakwa di bawa ke AKASAKA ;
- Bahwa kemudian Budi Liman Santoso bersama 2 orang polisi yang mendampingi yaitu Bripka Bayu Sangsoko,SH dan Brigadir Musran berangkat menuju diskotik Akasaka Nigth Club, setelah sampai di Akasaka Terdakwa bersama 2 orang polisi yang mendampinginya masuk dan ternyata sudah ditunggu di reception oleh Abdur Rahman Willy dan kemudian diantar oleh Abdur Rahman Willy ke Room 26 ;
- Bahwa saat Iskandar Halim menghubungi Terdakwa dan memintanya datang ke Bali, Terdakwa tidak pernah membatalkannya dan bersedia datang ke Bali dari Surabaya ;
- Bahwa Acoy ada melakukan hubungan telpon dengan Terdakwa;
 - Tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon dan diperintah sdr. ACOY (DPO) untuk menaruh ektasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) pada bagian depan yang berada di daerah Karang Tengah Tangerang ;
 - Tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendapat telpon kembali dari sdr. ACOY (DPO) dan diperintahkan untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna

Hal.21 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tetapi ditaruhnya dibagian tengah dan terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) pukul 15.00 untuk menaruh kembali Ekstasi sebanyak 4.000 butir di Oplet Tua warna merah tersebut tetapi dibagian belakangnya ;

- Tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib , terdakwa kembali ditelpon oleh sdr. ACOY (DPO) untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 2.000 butir di oplet tua warna merah tersebut tetapi dibagian dekat stir mobil ;
- Tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa kembali ditelpon oleh ACOY (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet warna merah tetapi dibagian depan dan sebanyak 1.500 butir ditaruh dibagian tengah ;
- Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) dan disuruh untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet Tua warna merah tetapi pada bagian belakangnya;
- Tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 13.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah lagi tetapi dibagian depan, dan pada pukul 14.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah tersebut pada bagian tengah dan pada pukul 16.00 wib, ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memberi perintah lagi untuk menaruh Ekstasi sebanyak 500 butir tersebut di Oplet tua warna merah kembali tetapi dibagian belakang ;
- Dan 1000 butir lagi terdakwa lupa tanggal pengirimannya tetapi sdr.ACOY (DPO) menelpon tetap menyuruh terdakwa menaruh ekstasi tersebut di Oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan);
- Bahwa semua Ekstasi yang terdakwa taruh di sekitar kompleks perumahan adalah atas perintah sdr. ACOY ;
- Bahwa 19.000 butir ekstasi tersebut akan terdakwa jual kepada pembeli melalui perantara sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIM HALIM;
- Bahwa untuk setiap kali pengiriman narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dari sdr. ACOY (DPO);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Hal.22 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. saksi **LATIP EKO YUNianto, SH.,** Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberika keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa ada info awal dari masyarakat sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan terhadap terdakwa DEDI SETIAWAN mengenai akan ada pergerakan ekstasi ke Bali, selanjutnya dilakukanlah penyelidikan;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan Polisi BAYU SASONGKO, YUNI SUGIARTO, MUSRAN dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 09.30 WIB di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten;
- Bahwa ditemukan narkotika jenis ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir, dimana sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir ditemukan tersimpan di dalam ban serep mobil dan 2.000 (dua ribu) butir di dalam dashbord pintu bagasi mobil;
- Bahwa setelah ditimbang berat total 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram);
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah pada tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib, dimana saat itu terdakwa mendapat telpon dan diperintah oleh sdr. ACOY untuk mengambil ekstasi di Taman Harapan Indah Jelambar. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Taman Harapan Indah Jelambar dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina sambil dipandu lewat telepon dan setelah sampai di lokasi, terdakwa melihat 2 (dua) kardus aqua kemudian terdakwa masukkan kedalam mobil dan terdakwa kembali ke Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt.11 Rw.001 Jln. Raden Saleh Kel. Karang Kec. Karang Tengah Tangerang Banten dan sesampainya di rumah yang terdakwa sewa, terdakwa alu membuka isi kardus aqua tersebut untuk mengetahui berapa banyak jumlahnya serta terdakwa foto dan terdakwa kirim kepada sdr. ACOY, dengan total ekstasi berlogo X-men yang terdakwa ambil adalah sebanyak 10 bungkus dengan isi masing-masing perbungkus @5000,- (lima ribu) butir Ekstasi, sehingga jumlah total adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir ;
- Bahwa Acoy buron sampai sekarang;
- Bahwa Acoy ada melakukan hubungan telpon dengan Terdakwa;

Hal.23 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon dan diperintah sdr. ACOY (DPO) untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) pada bagian depan yang berada di daerah Karang Tengah Tangerang ;
- Tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendapat telpon kembali dari sdr. AOY (DPO) dan diperintahkan untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah tetapi ditaruhnya dibagian tengah dan terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) pukul 15.00 untuk menaruh kembali Ekstasi sebanyak 4.000 butir di Oplet Tua warna merah tersebut tetapi dibagian belakangnya ;
- Tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib , terdakwa kembali ditelpon oleh sdr. ACOY (DPO) untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 2.000 butir di oplet tua warna merah tersebut tetapi dibagian dekat stir mobil ;
- Tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa kembali ditelpon oleh ACOY (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet warna merah tetapi dibagian depan dan sebanyak 1.500 butir ditaruh dibagian tengah ;
- Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) dan disuruh untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet Tua warna merah tetapi pada bagian belakangnya;
- Tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 13.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah lagi tetapi dibagian depan, dan pada pukul 14.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah tersebut pada bagian tengah dan pada pukul 16.00 wib, ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memberi perintah lagi untuk menaruh Ekstasi sebanyak 500 butir tersebut di Oplet tua warna merah kembali tetapi dibagian belakang ;
- Dan 1000 butir lagi terdakwa lupa tanggal pengirimannya tetapi sdr.ACOY (DPO) menelpon tetap menyuruh terdakwa menaruh ekstasi tersebut di Oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan);
- Yang 1000 butir lagi terdakwa lupa tanggal pengirimannya tetapi sdr.ACOY menelpon tetap menyuruh terdakwa menaruh ekstasi

Hal.24 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan);

- Bahwa semua Ekstasi yang terdakwa taruh di sekitar komplek perumahan dimana terdakwa tinggal tepatnya di depan mobil Oplet tua warna merah adalah atas perintah sdr. ACOY (DPO);
- Bahwa rencananya barang bukti ekstasi dengan logo X-men dengan jumlah total 19.000 butir tersebut akan terdakwa jual kepada pembeli melalui perantara sdr. ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIM HALIM;
- Bahwa setiap kali pengiriman narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa keuntungannya akan dikasih oleh Acoy;
- Bahwa ekstasi tersebut akan dijual melalui perantara yakni ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan kesepakatan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa dengan pengawasan saksi dan rekan tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, lalu Terdakwa menelepon ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM untuk janji akan bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir;
- Bahwa saksi mendengar langsung percakapan melalui telepon antara terdakwa dengan ISKANDAR HALIM;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun tindakan saksi dan rekan-rekan saksi untuk mengarahkan pembicaraan tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berangkat menuju Bali melalui jalur darat dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama dengan saksi berangkat ke Bali;
- Bahwa ISKANDAR HALIM berangkat dari Padang menuju Bali;
- Bahwa sesampainya di Bali ISKANDAR HALIM menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA ISKANDAR HALIM kembali menelepon Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, sehingga disarankan untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel;
- Bahwa ISKANDAR HALIM ditangkap di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja,
- Bahwa saksi langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada ISKANDAR HALIM, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768;

Hal.25 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ISKANDAR HALIM dipertemukan dengan Terdakwa dan diperlihatkan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir;
- Bahwa pada saat diinterogasi ISKANDAR HALIM menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari Terdakwa akan ISKANDAR HALIM jual melalui perantara BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO ;
- Bahwa yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO;
- Bahwa saat itu saksi ISKANDAR HALIM mengaku dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjual ekstasi dan ISKANDAR HALIM setuju dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa ISKANDAR HALIM mengatakan dirinya akan bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO;
- Bahwa selanjutnya ISKANDAR HALIM menelepon BUDI LIMAN SANTOSO dan menjelaskan bahwa barang ekstasi sudah ada pada ISKANDAR HALIM dan ISKANDAR HALIM berjanji bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Lalu sekitar jam 15.00 WITA, saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Pada waktu itu saksi bersama tim ada mendengar karena pada saat itu ada dalam pengawasan saksi dan tim;
- Bahwa BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO adalah perantara yang menjual ke pembeli yaitu ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengamankan BUDI LIMAN SANTOSO, lalu Tim berhasil mengembangkan perkara dan mengamankan ABDUL RAHMAN WILLY;
- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut mengandung sediaan Narkotika MDMA;
- Bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah ban serep/setip yang didalamnya terdapat 17 plastik klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 17.000 butir ;

Hal.26 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna hitam No. Pol B-1427 UOD yang didalam bedleding pintu belakang terdapat 2 (dua) buah plastic klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo X-man yang masing-masing plastic berisi 1.000 butir Narkotika Golongan jenis Estasi dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 2.000 butir ;
- 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andromax modl A16C3H warna hitam dengan Nomor Simcard 08821078-2439 dan 0815-8606-074 yang digunakan untuk komunikasi dengan ISKANDAR MULIS alias KOI bin MUSLIM HALIM ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-J510FN/DS warna gold dengan no. simcard 0813-8138-9829 dan 0878-8827-3019 digunakan untuk komunikasi dengan David dan ACOY ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 warna hitam dengan No.Simcard 0878-7739-6672 dm 0815-8606-0774 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:

19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi Ekstasi @ 10 (sepuluh) butir dengan total sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir, barang bukti tersebut merupakan sisa dari 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi @ 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir, yang telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan No. 3504/0.6.11/Euh.1/06/2017 tanggal 16 Juni 2017, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SPPBB/64C/VII/2017/Dittipidnarkoba tanggal Juli 2017 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2017;

- Bahwa Mobil Nissan Grand Livina warna hitam adalah mobil yang terdakwa sewa sedangkan rumah tempat terdakwa ditangkap adalah rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan ISKANDAR HALIM untuk mengirimkan barang berupa ekstasi ke Bali sebelum Terdakwa ditangkap ;

Hal.27 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengirimkan barang berupa ekstasi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. saksi BAYU SASONGKO, SH., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, Polisi bersama team dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 09.30 WIB di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir, dimana sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir ditemukan tersimpan di dalam ban serep mobil dan 2.000 (dua ribu) butir di dalam dasbord pintu bagasi mobil ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui tanggal 31 Mei 2017 pernah menghubungi Iskandar Halim Alias Koi Bin Muslim Halim untuk membantu penjualan ekstasi tersebut dengan kesepakatan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir. ;
- Bahwa selanjutnya dibawah pengawasan Polisi, Terdakwa kemudian menelepon Iskandar Halim Alias Koi Bin Muslim Halim untuk janji akan bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir.
- Bahwa kemudian team membawa Terdakwa berangkat menuju Bali melalui jalur darat dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017.
- Bahwa dari komunikasi antara Terdakwa dan Iskandar Halim, Iskandar Halim juga berangkat dari Padang menuju Bali.
- Bahwa sesampainya di Bali, Iskandar Halim menghubungi Terdakwa dan mengatakan dirinya sudah sampai di Bali ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA Iskandar kembali menelepon Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali;
- Bahwa selanjutnya saat Iskandar Halim berada di kolam renang Hotel Sanur Paradise, Iskandar Halim ditangkap oleh team saksi;

Hal.28 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Iskandar Halim Alias Koi Bin Muslim Halim, dimana Iskandar Halim meminta tolong Budi Liman Santoso Alias Budi Bin Sujono Liman Santoso untuk membantu menjualkan ekstasi ;
- Bahwa kemudian Iskandar Halim dipertemukan dengan Terdakwa dan diperlihatkan ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang sebelumnya direncanakan akan dijual ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Iskandar Halim menerangkan bahwa ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari Terdakwa akan dijual melalui perantara Budi Liman Santoso Alias Budi Bin Sujono Liman Santoso karena punya buyer / pembeli;
- Bahwa setelah tanggal 18 Mei 2017 Acoy dan Terdakwa melakukan komunikasi melalui telepon yakni:

- Tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon dan diperintah sdr. ACOY (DPO) untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) pada bagian depan yang berada di daerah Karang Tengah Tangerang ;

- Tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendapat telpon kembali dari sdr. AOY (DPO) dan diperintahkan untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah tetapi ditaruhnya dibagian tengah dan terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) pukul 15.00 untuk menaruh kembali Ekstasi sebanyak 4.000 butir di Oplet Tua warna merah tersebut tetapi dibagian belakangnya ;

- Tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib , terdakwa kembali ditelpon oleh sdr. ACOY (DPO) untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 2.000 butir di oplet tua warna merah tersebut tetapi dibagian dekat stir mobil ;

- Tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa kembali ditelpon oleh ACOY (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi

Hal.29 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5.000 butir di Oplet warna merah tetapi dibagian depan dan sebanyak 1.500 butir ditaruh dibagian tengah ;

- Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) dan disuruh untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet Tua warna merah tetapi pada bagian belakangnya ;

- Tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 13.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah lagi tetapi dibagian depan, dan pada pukul 14.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah tersebut pada bagian tengah dan pada pukul 16.00 wib, ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memberi perintah lagi untuk menaruh Ekstasi sebanyak 500 butir tersebut di Oplet tua warna merah kembali tetapi dibagian belakang ;

- Dan yang 1000 butir ekstasi di taruh di Oplet tua warna merah atas perintah Acoy dan terdakwa lupa tanggal pengirimannya;

- Bahwa semua ekstasi yang ada disekitar lokasi perumahan tersebut ditaruh oleh terdakwa atas perintah Acoy;
- Bahwa yang 19.000 butir ekstasi tersebut mau dijual oleh terdakwa melalui perantara Iskandar Halim;
- Bahwa setiap kali pengiriman narkoba jenis ekstasi terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000(lima ribu rupiah) perbutir dari Acoy;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui akan dijual melalui perantara Iskandar Halim dengan kesepakatan harga Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah)per butir;
- Bahwa Terdakwa menelpon Iskandar Halim janji akan bertemu di Bali untuk menjual Ekstasi 19.000 butir tersebut mau dijual di Bali;
- Bahwa saksi mendengar langsung percakapan tersebut karena pada saat itu saksi bersama dengan tim yang melakukan pengawasan;

Hal.30 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menelpon Iskandar Halim saksi bersama dengan tim tidak ada melakukan paksaan ataupun tindakan untuk mengarahkan pembicaraan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah ban serep/setip yang didalamnya terdapat 17 plastik klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 17.000 butir ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Kivina warna hitam No. Pol B-1427 UOD yang didalam bedleding pintu belakang terdapat 2 (dua) buah plastic klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo X-man yang masing-masing plastic berisi 1.000 butir Narkotika Golongan jenis Estasi dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 2.000 butir ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andromax modl A16C3H warna hitam dengan Nomor Simcard 08821078-2439 dan 0815-8606-074 yang digunakan untuk komunikasi dengan ISKANDAR MULIS alias KOI bin MUSLIM HALIM ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-J510FN/DS warna gold denga no. simcard 0813-8138-9829 dan 0878-8827-3019 digunakan untuk komunikasi dengan David dan ACOY ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 warna hitam dengan No.Simcard 0878-7739-6672 dm 0815-8606-0774 ;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Bali sama-sama dengan saksi dan tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menuju Bali ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dan Terdakwa ke Bali menggunakan jalur darat ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim dan Terdakwa sampai di Bali pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017;
- Bahwa Iskandar Halim berangkat dari Padang menuju Bali ;
- Bahwa saksi dan tim tahu Iskandar Halim berangkat dari Padang menuju Bali dari komunikasi antara Terdakwa dengan Iskandar Halim ;
- Bahwa sesampainya di Bali Iskandar Halim ada menghubungi Terdakwa ;
- Iskandar Halim mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 wita Iskandar Halim kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46 Sanur Kaja, Denpasar Bali sehingga disarankan oleh Terdakwa untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel;
- Bahwa Iskandar Halim ditangkap di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel oleh saksi dan tim;

Hal.31 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Iskandar Halim ditangkap di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel langsung dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Iskandar Halim ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768;
- Bahwa pada saat digeledah tidak ada ekstasi tapi pada saat Iskandar Halim dipertemukan dengan Terdakwa Dedi Setiawan diperlihatkan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 19.000 butir;
- Bahwa pada saat diinterogasi Iskandar Halim mengatakan barang bukti ekstasi 19.000 butir tersebut yang disita dari Terdakwa akan Iskandar Halim jual melalui perantara Budi Liman Santoso;
- Bahwa Budi Liman Santoso yang mengenal dan mengetahui pembelinya karena itu Iskandar Halim akan menjualnya melalui perantara Budi Liman Santoso;
- Bahwa Iskandar Halim mengaku bahwa Terdakwa minta tolong kepadanya untuk menjual ekstasi 19.000 butir tersebut;
- Bahwa Iskandar Halim mengaku bahwa Terdakwa minta tolong kepadanya untuk menjual ekstasi dan Iskandar Halim setuju dengan harga Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah) per butir dan Iskandar Halim mengatakan dirinya akan bertemu dengan Budi Liman Santoso;
- Bahwa dalam pengawasan saksi dan tim selanjutnya Iskandar Halim menelpon Budi Liman Santoso dan menjelaskan bahwa ekstasi sudah ada pada Iskandar Halim dan selanjutnya Iskandar Halim berjanji bertemu dengan Budi Liman santoso di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46 Sanur Kaja, Denpasar Bali, lalu sekitar Jam 15.00 wita Budi Liman Santoso diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Budi Liman Santoso perantara yang menjual ke pembeli yaitu Abdul Rahman Willy alias Willy bin NG Leng Kong seharga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil pengembangan akhirnya Abdul Rahman Willy alias Willy bin NG Leng Kong ikut diamankan;
- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut mengandung sediaan Narkotika MDMA;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah dimusnahkan sebanyak 18.810(delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir;
- Bahwa ada berita acara pemusnahan barang bukti ekstasi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Hal.32 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MUSRAN.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, team dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 09.30 WIB di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten ;
- Bahwa dari penggeledahan saat penangkapan Terdakwa ditemukan narkotika jenis ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir, dimana sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir ditemukan tersimpan di dalam ban serep mobil dan 2.000 (dua ribu) butir di dalam dasbord pintu bagasi mobil ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tanggal 31 Mei 2017 pernah menghubungi Iskandar Halim Alias Koi Bin Muslim Halim (berkas terpisah) untuk membantu penjualan ekstasi tersebut dengan kesepakatan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir. ;
- Bahwa selanjutnya dibawah pengawasan saksi dan team, Terdakwa kemudian menelepon Iskandar Halim Alias Koi Bin Muslim Halim untuk janji akan bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir.
- Bahwa kemudian team membawa Terdakwa berangkat menuju Bali dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017.
- Bahwa sesampainya di Bali, Iskandar Halim menghubungi Dedi Setiawan dan mengatakan dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA Iskandar kembali menelepon Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali;
- Bahwa kemudian Iskandar Halim dipertemukan dengan Terdakwa dan diperlihatkan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang sebelumnya direncanakan akan dijual ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Iskandar Halim menerangkan bahwa ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari Terdakwa akan dijual melalui perantara Budi Liman Santoso Alias Budi Bin Sujono Liman Santoso (Terdakwa) karena Terdakwa punya buyer / pembeli;
- Bahwa kemudian tetap dibawah pengawasan team pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017, Iskandar Halim menghubungi dan Iskandar Halim mengatakan “ ini barang sudah sama saya) dan dijawab oleh Budi Liman

Hal.33 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso “ oke tunggu saya “ dan Iskandar Halim berjanji akan bertemu dengan Terdakwa Budi Liman Santoso Alias Budi Bin Sujono Liman Santoso di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali.;

- Bahwa sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa Budi Liman Santoso Alias Budi Bin Sujono Liman Santoso datang ke kolam renang Hotel Sanur Paradise dan kemudian ditangkap oleh team ;
- Bahwa Budi Liman Santoso mengakui bahwa Ekstasi tersebut akan dijual kepada Buyer/pembeli Abdul Rahman Willy Alias Willy Bin Ng Leng Kong ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Budi Liman Santoso akan menjual Ekstasi tersebut dengan harga Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) yang deal dengan Iskandar Halim dengan catatan untung Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) Budi Liman Santoso akan bagi dua dengan Iskandar Halim yaitu Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah), tetapi Budi Liman Santoso menjual Ekstasi tersebut ke buyer/pembeli (Abdur Rahman Willy) dengan harga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Budi Liman Santoso ditangkap, Budi Liman Santoso dipertemukan dengan Dedi Setiawan Alias Cipeng Bin Alex dan Iskandar Halim Alias Koi Bin Muslim Halim di salah satu kamar di Hotel Sanur Paradise dan diperlihatkan ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang rencanakan akan diserahkan oleh Iskandar Halim Alias Koi Bin Muslim Halim kepada Budi Liman Santoso untuk dibantu penjualannya;
- Bahwa 1 (satu) buah ban serep/setip yang didalamnya terdapat 17 plastik klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 17.000 butir ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Kivina warna hitam No. Pol B-1427 UOD yang didalam bedleding pintu belakang terdapat 2 (dua) buah plastic klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo X-man yang masing-masing plastic berisi 1.000 butir Narkotika Golongan jenis Estasi dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 2.000 butir ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andromax modl A16C3H warna hitam dengan Nomor Simcard 08821078-2439 dan 0815-8606-074 yang digunakan untuk komunikasi dengan ISKANDAR MULIS alias KOI bin MUSLIM HALIM ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-J510FN/DS warna gold denga no. simcard 0813-8138-9829 dan 0878-8827-3019 digunakan untuk komunikasi dengan David dan ACOY ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 warna hitam dengan No.Simcard 0878-7739-6672 dm 0815-8606-0774 ;

Hal.34 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017 masih tetap dibawah pengawasan saksi kemudian Budi Liman Santoso menghubungi Abdur Rahman Willy Alias Willy Bin Ng Leng Kong dengan percakapan “ ini barang sudah sama saya, mau diantar kemana “ dan dijawab oleh Abdur Rahman Willy Alias Willy Bin Ng Leng Kong “ oke, besok saja “ ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita Budi Liman Santoso kembali menghubungi Abdur Rahman Willy dan janjian untuk bertemu di Akasaka sekitar jam 13.30 Wita ;
- Bahwa Budi Liman Santoso bersama saksi dan Bripka Bayu Sangsoko,SH berangkat menuju diskotik Akasaka Nigth Club dengan menggunakan mobil sewaan ;
- Bahwa saat berangkat ke Akasaka, Terdakwa ikut berangkat ke Akasaka akan tetapi berada dalam Taxi dengan 2 (dua) orang Polisi yang mendampinginya ;
- Bahwa setelah sampai di Akasaka, Budi Liman Santoso bersama saksi dan Bripka Bayu Sasongko,SH yang mendampingi ikut masuk ke Akasaka dan ternyata sudah ditunggu di reception oleh Abdur Rahman Willy dan kemudian diantar oleh Abdur Rahman Willy ke Room ;
- Bahwa saat di Akasaka, Terdakwa tidak ikut masuk ;
- Bahwa saat di Akasaka tidak pernah ada penyerahan tas berisi ekstasi dari Budi Liman Santoso kepada Abdur Rahman Willy Alias Willy Bin Ng Leng Kong ;
- Bahwa saat di Akasaka, tas berisi ekstasi dibawa oleh Budi Liman santoso ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **BUDI LIMEN SANTOSO alias BUDI bin SUJONO LIMAN SANTOSO..**

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi ditangkap dalam kasus narkoba ekstasi di kolam renang Sanur Paradise Hotel pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wita;
- Bahwa ada komunikasi dengan ISKANDAR HALIM untuk menjual ekstasi;
- Bahwa saat itu belum ada kesepakatan harga dengan ISKANDAR HALIM;
- Bahwa saksi sudah ada komunikasi dengan ISKANDAR HALIM dan ABDUL RAHMAN WILLY;
- Bahwa saksi tawarkan ekstasi tersebut kepada ABDUL RAHMAN WILLY selaku pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui menjual ekstasi dilarang;

Hal.35 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP ada yang benar dan ada yang salah;
- Bahwa saksi diancam dan dipukul saat dimintai keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi memperhatikan tandatangannya yang ada di BAP dan selanjutnya membenarkan tandatangannya yang ada di BAP ;
- Bahwa saksi akan menjual barang ekstasi tersebut kepada ABDUL RAHMAN WILLY;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap, saksi ada berkomunikasi dengan ISKANDAR HALIM dan ABDUL RAHMAN WILLY;
- Bahwa setelah ditangkap saksi ditunjukkan barang bukti ekstasi dalam tas, barang bukti tersebut berjumlah 19.000 (sembilan belas ribu) butir;
- Bahwa saksi perantara sedangkan pembelinya adalah ABDUL RAHMAN WILLY) dengan ISKANDAR HALIM dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per butir dengan catatan untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibagi berdua antara saksi dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kali 19.000 (sembilan belas ribu) jadi masing-masing kalau sukses dijual mendapat untung sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi menjual ekstasi tersebut kepada pembeli ABDUL RAHMAN WILLY dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butir dikali 19.000 (sembilan belas ribu) = Rp. 2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), yang akan dibayarkan kepada saksi 2 (dua) hari setelah ekstasi diterima;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di kolam renang Hotel Sanur Paradise Plaza Hotel;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah dan didapati barang bukti 3 (tiga) unit HP milik saksi yang diamankan;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi, telah ditangkap duluan DEDI SETIAWAN dengan barang bukti 19.000 (sembilan belas ribu) butir ekstasi dan ISKANDAR HALIM;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi dan terdakwa ISKANDAR HALIM sempat berkomunikasi dan janji bertemu di kolam renang Hotel Sanur Paradise Plaza Hotel;
- Bahwa ISKANDAR HALIM adalah orang yang menghubungkan antara pemilik ekstasi dengan saksi dan untuk saksi jual ke ABDUL RAHMAN WILLY;
- Bahwa yang mau membeli barang ekstasi itu ABDUL RAHMAN WILLY ;
- Bahwa pembeli yang membeli ekstasi dari saksi seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki ekstasi untuk dijual dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir kepada ISKANDAR HALIM;

Hal.36 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIMIN HALIM.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada tanggal 4 Juni 2017 di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 09.30 WIB di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten dan saat itu ditemukan ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir ada pada Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap Polisi, Dedi Setiawan pernah menghubungi saksi;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap, awalnya tanggal 31 Mei 2017 terdakwa menghubungi saksi untuk mohon bantuan pinjam uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan Terdakwa. Saat itu saksi mengatakan tidak punya uang sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi “ saya ada ekstasi, kalau begitu bantu untuk menjualkan ekstasi “ dan karena kasihan akhirnya saksi mau membantu Terdakwa untuk menjualkan ekstasi ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi teman saksi yaitu Budi Liman Santoso untuk minta tolong dibantu menjualkan ekstasi ;
- Bahwa saksi meminta tolong Budi Liman santoso karena siapa tahu Budi Liman santoso bisa membantu ;
- Bahwa saat saksi menghubungi Budi Liman Santoso, ia mengatakan “ coba nanti saya hubungi teman buyer siapa tahu mau “ ;
- Bahwa saksi dulu satu kos dengan Terdakwa dan sudah puluhan tahun mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2017 sudah bilang mau pinjam uang untuk nikah bulan Juni 2017. Lalu tanggal 31 Mei 2017 dihubungi kembali untuk pinjam uang;
- Bahwa Terdakwa lalu menawarkan narkoba ekstasi untuk dijualkan.
- Bahwa saat saksi berkomunikasi dengan Terdakwa belum ada pembicaraan mengenai jumlah dan harga jual ekstasi tersebut;
- Bahwa awalnya Budi Liman Santoso tidak menyanggupi, lalu tanggal 1 Juni 2017 menelepon lagi untuk menawarkan ekstasi karena saksi didesak lalu saksi mengiyakan dan mengatakan “ iya, nanti kalau ada teman yang membeli “ ;

Hal.37 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyanggupi untuk membantu menjualkan ekstasi tersebut, kemudian saksi menghubungi Budi Liman Santoso untuk menawarkan barang ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berjanji dengan Terdakwa untuk bertemu di Bali, sehingga saksi berangkat dari Padang menuju Denpasar ;
- Bahwa saat saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan membawa tester ke Bali, sehingga saksi menghubungi Budi Liman Santoso untuk bertemu di Bali ;
- Bahwa sesampainya di Bali, saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel ;
- Bahwa Budi Liman Santoso Alias Budi Bin Sujono Liman Santoso berangkat dari Surabaya menuju Denpasar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA saksi kembali menelepon Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali;
- Bahwa selanjutnya saat berada di kolam renang Hotel Sanur Paradise selanjutnya saksi ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan diperlihatkan ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang sebelumnya direncanakan akan dijual ;
- Bahwa rencananya, ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari Terdakwa akan dijual melalui perantara Budi Liman Santoso Alias Budi Bin Sujono Liman Santoso karena Budi Liman santoso punya buyer / pembeli;
- Bahwa kemudian tetap dibawah pengawasan team pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017, Saksi menghubungi Budi Liman Santoso dan saksi mengatakan “ ini barang sudah sama saya dan dijawab oleh Budi Liman santoso “ oke tunggu saya “ dan saksi berjanji akan bertemu dengan Budi Liman Santoso Alias Budi Bin Sujono Liman Santoso di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali.;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WITA, Budi Liman Santoso alias Budi Bin Sujono Liman Santoso datang ke kolam renang Hotel Sanur Paradise dan kemudian ditangkap oleh team ;
- Bahwa saksi tidak tahu, ekstasi tersebut oleh Budi Liman Santoso akan dijual kepada siapa ;
- Bahwa saksi mau menghubungi Terdakwa dibawah tekanan dan arahan dari Polisi;
- Bahwa saat menelpon Budi Liman Santoso, belum ada komunikasi mengenai harga ekstasi hanya janji untuk bertemu saja di Bali dan membawa barang ekstasi ;

Hal.38 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan tas berisi ekstasi tersebut kepada Budi Liman Santoso;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdur Rahman Willy;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap di Akasaka Bali pada tanggal 5 Juni 2017.
- Bahwa sebelumnya tanggal 31 Mei 2017 saksi sempat dihubungi saksi Budi Liman Santoso untuk menawarkan ekstasi, awalnya saksi menolak tetapi karena terus didesak dan di telpon berkali-kali oleh saksi sehingga saksi mau menerima tapi hanya mau sampel saja;
- Bahwa saat dihubungi oleh saksi Budi Liman Santoso untuk menjualkan ekstasi, saksi mengatakan saksi sudah tidak mau lagi berhubungan dengan narkotika ;
- Bahwa tanggal 1 Juni 2017 saksi dihubungi lagi oleh Budi Liman Santoso namun saksi menolak. Tanggal 4 Juni 2017 saksi dihubungi lagi untuk janji bertemu dan saksi iyaikan untuk bertemu tanggal 5 Juni 2017 jam 13.30 wita di Akasaka Bali.
- Bahwa saat saksi Budi Liman Santoso tiba di Akasaka, saksi mengantar Budi Liman Santoso untuk masuk ke Room dan saksi keluar / tidak ikut masuk ke Room ;
- Bahwa setelah mengantar saksi Budi Liman Santoso masuk ke Room, saksi keluar menuju resepsionis dan kemudian saksi dikejar dan ditangkap oleh laki-laki yang berpakaian preman ;
- Bahwa saat di room, saksi tidak ada memegang tas yang berisi ekstasi yang kemudian ditunjukkan dan dikatakan oleh Penyidik berisi 19.000 (sembilan belas ribu) butir ekstasi;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Budi Liman Santoso untuk meletakkan tas yang berisi ekstasi tersebut ke dalam tempat sampah ;
- Bahwa saat Budi Liman Santoso tiba di Akasaka, saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang membawa tas yang kemudian saksi tahu di Penyidik kalau tas tersebut berisi ekstasi ikut masuk ke Room bersama Budi Liman Santoso. Saat Budi Liman Santoso tiba bersama 2 (dua) laki-laki yang saksi tidak kenal, saksi sudah mulai curiga sehingga saksi tidak ikut masuk ke Room dan saksi segera ke resepsionis yang rencananya akan meminta security untuk mengecek siapa orang yang bersama dengan Terdakwa tetapi sesaat saksi baru sampai di resepsionis saksi dikejar oleh

Hal.39 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang berpakaian preman dari parkir Akasaka dan saksi melihat 2 (dua) orang yang tadi bersama Budi Liman Santoso juga keluar Room;

- Bahwa saat berkomunikasi dengan Budi Liman Santoso, tidak ada pembicaraan mengenai harga jual ekstasi karena saksi hanya minta sampel saja ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari terdakwa keterangan saksi CANDICE WHARDANA dan keterangan saksi JUNAEDI alias JUN bin MUSA dibacakan dipersidangan, adapun keterangan saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

8. Saksi **CANDICE WHARDANA**, keterangan saksi dibacakan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa DEDI SETIAWAN alias DEDI bin ALEX karena terdakwa adalah orang yang menyewa kamar dan mobil di rumah saksi ;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa kamar untuk ibunya terdakwa dari Jambi untuk keperluan berobat di Jakarta sekitar April 2017, dalam proses mengobati ibunya terdakwa butuh mobil untuk memudahkan transportasi dan kebetulan saksi punya mobil yang awalnya untuk Grab car namun karena belum ada sopir sehingga mobil itu lalu disewa oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk sewa kamar perharinya terdakwa dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- perhari sedangkan untuk sewa mobil adalah sebesar Rp. 4.500.000,- per bulan ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu kalau ban serep/stip yang disipan di dalam rumah tersebut berisi Narkotika jenis Ekstasi ;
- Bahwa sampai saat petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut, saksi tidak pernah melihat terdakwa datang dan mengambil sesuatu dari ban serep/stip karena saksi siangnya kerja dan selalu pulang malam

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **JUNAEDI alias JUN bin MUSA**, keterangan saksi dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.40 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa DEDI SETIAWAN sebagai bos/ majikan saksi ;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa sudah 1 bulan lebih lamanya ;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan, tetapi yang saksi terima hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah per bulannya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, saksi menemani terdakwa ke rumah saudaranya di daerah Cisoka, setelah itu saksi dan terdakwa pergi menuju ke kostnya yang ada di daerah Perumahan Metro Permata 1 Blok B2 No. 28 Rt.11/Rw.001 Jln. Raden Saleh Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah Kota Tangerang banten dan sesampainya di rumah kost tersebut, saksi langsung istirahat di sofa dekat ruang tamu sampai pagi harinya terjadi penggeledahan oleh petugas dari kepolisian saksi kaget dan takut sehingga saksi berlari ke kamar mandi;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kalau ban serep/stip yang disimpan didalam rumah tersebut berisi narkotika jenis Ekstasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bahkan tidak mengetahui kalau didalam rumah tersebut ada ban serep/stip yang didalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi ;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh petugas kepolisian barang bukti Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan petugas didalam ban serep/stip dengan jumlah sebanyak 17.000 butir di rumah kost yang disewa oleh boss saksi yang bernama DEDI SETIAWAN alias DEDI bin ALEX
- Bahwa saksi juga diperlihatkan oleh petugas kepolisian barang bukti jenis ekstasi yang ditemukan petugas di bedlending itu belakang yang didalamnya terdapat 2.000 (dua ribu) butir ekstasi, mobil tersebut disewa oleh boss saksi yang bernama DEDI SETIAWAN alias DEDI bin ALEX ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

1. Saksi Verbalisan **SUYATIN, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa DEDI SETIAWAN;
- Bahwa pemeriksaan terhadap DEDI SETIAWAN, dilakukan secara bergantian atau bergiliran, setelahnya dilakukan konfrontir dengan Iskandar Halim, Budi Liman Santoso, Abdul Rahman Willy;

Hal.41 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemeriksaan dilakukan dengan metode sistem tanya jawab. saksi bertanya dan dijawab oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan dan dituangkan dalam BAP, lalu dibacakan dan dicetak/prin out, lalu oleh terdakwa dibaca kembali dan ditandatangani;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan dan ancaman, rileks dan santai;
 - Bahwa terdakwa Dedi Setiawan kooperatif dan mengakui terus terang;
 - Bahwa pada waktu diperiksa di Penyidik Terdakwa Dedi Setiawan membenarkan barang bukti dan mengenai barang bukti dijelaskan sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa pada waktu dilakukan konfrontasi dimana keempat terdakwa duduk bersama diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut diketahui sudah ada kesepakatan harga;
 - Bahwa saksi tidak ada menuntun dalam pemeriksaan dan tidak ada mengarahkan;
-
- Bahwa dalam pemeriksaan masing-masing terdakwa ditawarkan Penasehat Hukum, dalam BAP tetap diketahui oleh Penasehat Hukum dan BAP juga ditandatangani oleh Penasehat Hukum;

Atas keterangan saksi verbalisasi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Verbalisasi **WAWAN KURNIAWAN, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku dalam kedudukannya sebagai saksi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap DEDI SETIAWAN, ISKANDAR HALIM, BUDI LIMAN SANTOSO dan ABDUL RAHMAN WILLY (sebagai saksi) dilakukan secara bergantian atau bergiliran, setelahnya dilakukan konfrontasi;
- Bahwa metode pemeriksaan dilakukan dengan metode sistem tanya jawab. Saksi bertanya dan dijawab oleh tersangka/terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan dan dituangkan dalam BAP, lalu dibacakan dan dicetak/prin out, lalu oleh tersangka dibaca kembali dan ditandatangani;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan dan ancaman;
- Bahwa pada waktu dilakukan konfrontasi keempat terdakwa duduk bersama diperiksa dihadapan Penyidik;

Hal.42 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut diketahui sudah ada kesepakatan harga;
- Bahwa saksi tidak ada menuntun dalam pemeriksaan;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan / A de Charge dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi A de Charge **MELY.**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Kristen, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah calon suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja serabutan sebagai sopir, dll;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017, saksi baru mengetahui terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2017 setelah diberitahu oleh teman saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa pada tanggal 31 Mei 2017 untuk membicarakan rencana pernikahan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa rencananya saksi dan terdakwa akan menikah pada tanggal 10 Juni 2017 namun terdakwa keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa untuk rencana pernikahan saksi dengan terdakwa tersebut, terdakwa sudah membayar sewa gedung separuhnya, selanjutnya terdakwa akan meminjam uang dari teman terdakwa;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali bertemu dengan ISKANDAR HALIM alias KOI di sebuah hotel;
- Bahwa saksi telah melahirkan anak hasil hubungan saksi dengan terdakwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa terdakwa tinggal di kost di Tangerang;
- Bahwa saksi pernah satu kali mengunjungi rumah kost terdakwa di Tangerang;
- saksi tidak pernah melihat barang-barang berupa narkoba di rumah kost terdakwa;
- terdakwa tinggal sendiri di Tangerang;
- selama ini terdakwa yang menanggung biaya hidup saksi dan keluarga saksi termasuk biaya berobat orangtua saksi yang sedang sakit;
- setelah ditangkap, biaya hidup saksi ditanggung oleh mama dan kakak saksi;
- saksi mohon hukuman terhadap terdakwa diringankan;

Hal.43 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menghadirkan ahli dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli **Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH, MH.**, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada perumusan mengenai percobaan/permufakatan jahat;
- Bahwa percobaan dalam UU RI Nomo 35 Tahun 2009 mengambil alih ketentuan Pasal 53 KUHP;
- Bahwa menurut ahli mengenai perbuatan menawarkan narkotika jika belum ada kesepakatan dianggap belum sebagai permufakatan;
- Bahwa terhadap tindakan untuk memindahkan barang berupa narkotika dari suatu tempat ke tempat yang lain, sudah selesai perbuatan terhadap yang menerima, selama dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum namun belum ada perbuatan permulaan;
- Bahwa untuk menentukan adanya suatu perbuatan permulaan didasari oleh 3 (tiga) hal yaitu: adanya niat, ada perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan keinginan pelaku;
- Bahwa jika tindakan untuk memindahkan barang dilakukan dibawah daya paksa, perbuatan tersebut adalah sudah selesai tetapi terhadap yang melakukan/mengirim barang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 1 Juni 2017 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Tangerang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19.000 (sembilan belas ribu) butir ekstasi, dimana 17.000 (tujuh belas ribu) butir ditemukan di dalam ban serep mobil dan 2.000 (dua ribu) di dalam kap pintu bagasi mobil.

Hal.44 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh Acoy diantaranya tanggal :

-Tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon dan diperintah sdr. ACOY (DPO) untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) pada bagian depan yang berada di daerah Karang Tengah Tangerang ;

-Tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendapat telpon kembali dari sdr. AOY (DPO) dan diperintahkan untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah tetapi ditaruhnya dibagian tengah dan terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) pukul 15.00 untuk menaruh kembali Ekstasi sebanyak 4.000 butir di Oplet Tua warna merah tersebut tetapi dibagian belakangnya ;

-Tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib , terdakwa kembali ditelpon oleh sdr. ACOY (DPO) untk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 2.000 butir di oplet tua warna merah tersebut tetapi dibagian dekat stir mobil ;

-Tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa kembali ditelpon oleh ACOY (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet warna merah tetapi dibagian depan dan sebanyak 1.500 butir ditaruh dibagian tengah ;

-Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) dan disuruh untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butirdi Oplet Tua warna merah tetapi pada bagian belakangnya ;

-Tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 13.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa daan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah lagi tetapi dibagian depan, dan pada pukul 14.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah tersebut pada bagian tengah dan pada pukul 16.00 wib, ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memberi perintah lagi untuk menaruh Ekstasi sebanyak 500 butir tersebut di Oplet tuawarna merah kembali tetapi dibagian belakang ;

Hal.45 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ekstasi tersebut adalah milik ACOY dan minta dijualkan / ditempel sesuai perintah ACOY ;
- Bahwa ekstasi tersebut dititipkan oleh Acoy kepada Tedakwa untuk dijual tetapi karena Terdakwa butuh uang Tedakwa minta tolong kepada Iskandar Halim untuk menjualkan ekstasi tersebut;
- Bahwa awalnya tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa menghubungi Iskandar Halim untuk meminta tolong pinjam uang untuk biaya pernikahan Terdakwa, tetapi Iskandar Halim tidak punya uang dan karena Terdakwa ada tititipi ekstasi oleh Acoy sehingga Terdakwa menawarkan kepada Iskandar Halim untuk dijualkan ekstasi tersebut dengan harapan cepat mendapat uang besar ;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa menghubungi / menelpon Iskandar Halim dan janji untuk bertemu;
- Bahwa saat menelpon Iskandar Halim, Terdakwa meminta Iskandar Halim untuk bertemu di Hotel Sanur Paradise tanggal 4 Juni 2017;
- Bahwa saat ditunjukkan di persidangan, Terdakwa membenarkan tanda tangan dalam BAP Terdakwa dan BA /Konfrontasi.
- Bahwa saat ditunjukkan di depan persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah ekstasi yang ditemukan di rumah dan mobil terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Budi Liman Santoso, dan juga Abdur Rahman Willy;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Iskandar Halim akan menjual ekstasi tersebut kepada siapa ;
- Bahwa sejak Terdakwa di tangkap sampai berangkat ke Bali, sampai ke Akasaka, tas berisi ekstasi tersebut dibawa oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan tas berisi ekstasi kepada Iskandar Halim Alias Koi Bin Muslim Halim;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang saling besesuaian, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah pada tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib, dimana saat itu terdakwa mendapat telpon dan diperintah oleh sdr. ACOY (DPO) untuk mengambil ekstasi di Taman Harapan Indah Jelambar. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Taman Harapan Indah Jelambar dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina sambil dipandu lewat telepon dan setelah sampai di lokasi, terdakwa melihat 2 (dua) kardus aqua kemudian

Hal.46 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan kedalam mobil dan terdakwa kembali ke Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt.11 Rw.001 Jln. Raden Saleh Kel. Karang Kec. Karang Tengah Tangerang Banten, dan sesampainya di rumah yang terdakwa sewa, terdakwa lalu membuka isi kardus aqua tersebut untuk mengetahui berapa banyak jumlahnya serta terdakwa foto dan terdakwa kirim kepada sdr. ACOY, dengan total ekstasi berlogo X-men yang terdakwa ambil adalah sebanyak 10 bungkus dengan isi masing-masing perbungkus @5000,- (lima ribu) butir Ekstasi, sehingga jumlah total adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dan keesokan harinya yaitu :

- Tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon dan diperintah sdr. ACOY (DPO) untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) pada bagian depan yang berada di daerah Karang Tengah Tangerang ;
- Tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendapat telpon kembali dari sdr. AOY (DPO) dan diperintahkan untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah tetapi ditaruhnya dibagian tengah dan terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) pukul 15.00 untuk menaruh kembali Ekstasi sebanyak 4.000 butir di Oplet Tua warna merah tersebut tetapi dibagian belakangnya ;
- Tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib , terdakwa kembali ditelpon oleh sdr. ACOY (DPO) untk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 2.000 butir di oplet tua warna merah tersebut tetapi dibagian dekat stir mobil ;
- Tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa kembali ditelpon oleh ACOY (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet warna merah tetapi dibagian depan dan sebanyak 1.500 butir ditaruh dibagian tengah ;
- Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) dan disuruh untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet Tua warna merah tetapi pada bagian belakangnya ;
- Tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 13.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa daan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna

Hal.47 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah lagi tetapi dibagian depan, dan pada pukul 14.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah tersebut pada bagian tengah dan pada pukul 16.00 wib, ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memberi perintah lagi untuk menaruh Ekstasi sebanyak 500 butir tersebut di Oplet tuawarna merah kembali tetapi dibagian belakang ;

-Dan 1000 butir lagi terdakwa lupa tanggal pengirimannya tetapi sdr.ACOY (DPO) menelpon tetap menyuruh terdakwa menaruh ekstasi tersebut di Oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) Bahwa semua Ekstasi yang terdakwa taruh di sekitar komplek perumahan dimana terdakwa tinggal tepatnya di depan mobil Oplet tua warna merah adalah atas perintah sdr. ACOY (DPO) karena mudah dicari letak mobil oplet tua tersebut dan atas perintah sdr.ACOY (DPO) terdakwa pantau dari jauh ketika terdakwa sudah taruh sesuai pesan dari sdr.ACOY (DPO) dan sisa dari 19.000 butir adalah yang ditemukan polisi saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi YUNI SUGIARTO, SH., BAYU SASONGKO, SH., MUSRAN beserta LATIF EKO YUNianto dan Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 09.30 WIB di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten, ditemukan barang narkoba jenis ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) dengan rincian:

19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing plastik berisi 1.000 (seribu) butir sehingga total 19.000 (sembilan belas ribu) butir, dimana sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi Ekstasi masing-masing plastik berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah 17.000 (tujuh belas ribu) butir ditemukan tersimpan di dalam Ban Serep Mobil dan 2 (dua) bungkus plastik berisi Ekstasi masing-masing plastik berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah 2.000 (dua ribu) butir ditemukan di dalam dasbord/kap pintu bagasi belakang mobil;

- Bahwa ekstasi 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut setelah ditimbang beratnya 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh

Hal.48 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram (sebagaimana Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Juni 2017);

- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa beserta barang bukti ekstasi tersebut, saksi YUNI SUGIARTO, LATIF EKO YUNianto, BAYU SASONGKO, dan MUSRAN beserta Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa dan dari interogasi diketahui ekstasi tersebut akan dijual melalui perantara saksi ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa benar dengan pengawasan dari Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri terdakwa kemudian menelepon saksi ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM untuk janji bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, pada tanggal 31 Mei 2017, terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dimana terdakwa meminta bantuan kepada saksi ISKANDAR HALIM untuk menjual narkotika ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa benar saksi ISKANDAR HALIM lalu menghubungi saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO untuk meminta menjual narkotika ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per butir, dimana keuntungan sebenar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibagi dua antara saksi ISKANDAR HALIM dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO, masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kali 19.000 (sembilan belas ribu), sehingga masing-masing jika sukses dijual mendapat Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah penangkapan terdakwa, Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan control delivery berangkat bersama terdakwa menuju Bali dan tiba di Bali tanggal 3 Juni 2017;
- Bahwa benar setelah berkomunikasi dengan terdakwa, saksi ISKANDAR HALIM juga berangkat menuju Bali dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni

Hal.49 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar jam 22.00 WITA, sesampainya di Bali saksi ISKANDAR HALIM langsung menghubungi terdakwa;

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA saksi ISKANDAR HALIM kembali menelepon terdakwa, dimana terdakwa bersama dengan tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, telah berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. terdakwa dan saksi ISKANDAR HALIM janji untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM menuju ke Sanur Paradise Plaza Hotel untuk bertemu dengan terdakwa, pada jam 10.50 WITA saksi tiba di Hotel dan langsung menghubungi terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi ke kolam renang. Setibanya di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada saksi, dari hasil penggeledahan terhadap saksi ISKANDAR HALIM ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari terdakwa akan terdakwa jual melalui perantara saksi ISKANDAR HALIM, BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya yaitu ABDUL RAHMAN WILLY;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 14AG/VII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Juli 2017 dengan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9658 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9820 gram

Hal.50 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9523 gram
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9932 gram
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0530 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9915 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0709 gram
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0727 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0343 gram
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0011 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9645 gram

Hal.51 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0462 gram
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0007 gram
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0009 gram
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9331 gram
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0306 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris maka diperoleh hasil bahwa tablet kombinasi warna hijau-merah muda didalam bungkus plastic bening kode 1 s/d kode 19 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (+) -N,@-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu: Primair: Pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidaire: Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primer, yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----percobaan atau pemufakatan jahat;
- 2.-----setiap orang;
3. tanpa hak atau melawan hukum;
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1.Unsur percobaan atau pemufakatan jahat

Hal.52 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, bila salah satu dari unsur percobaan atau pemufakatan jahat yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi YUNI SUGIARTO, SH., BAYU SASONGKO, SH., MUSRAN beserta LATIF EKO YUNianto dan Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 09.30 WIB di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten, ditemukan barang narkotika jenis ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) dengan rincian:

19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing plastik berisi 1.000 (seribu) butir sehingga total 19.000 (sembilan belas ribu) butir, dimana sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi Ekstasi masing-masing plastik berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah 17.000 (tujuh belas ribu) butir ditemukan tersimpan di dalam Ban Serep Mobil dan 2 (dua) bungkus plastik berisi Ekstasi masing-masing plastik berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah 2.000 (dua ribu) butir ditemukan di dalam dasbord/kap pintu bagasi belakang mobil;

Menimbang, bahwa ekstasi 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut setelah ditimbang beratnya 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram (sebagaimana Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Juni 2017);

Menimbang, bahwa setelah mengamankan terdakwa beserta barang bukti ekstasi tersebut, saksi YUNI SUGIARTO, LATIF EKO YUNianto, BAYU SASONGKO, dan MUSRAN beserta Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa dan dari interogasi diketahui ekstasi tersebut akan dijual melalui perantara saksi ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir;

Hal.53 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri kemudian melakukan control delivery (control delivery atau penyerahan dibawah pengawasan dibenarkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf j, Pasal 79 dan Pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dimana atas pengawasan dari Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri terdakwa kemudian menelepon saksi ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM untuk janji bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pada tanggal 31 Mei 2017, terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dimana terdakwa meminta bantuan kepada saksi ISKANDAR HALIM untuk menjual narkotika ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa saksi ISKANDAR HALIM lalu menghubungi saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO untuk meminta menjual narkotika ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per butir, dimana keuntungan sebenar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibagi dua antara saksi ISKANDAR HALIM dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO, masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kali 19.000 (sembilan belas ribu), sehingga masing-masing jikalau sukses dijual mendapat Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terdakwa, Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan control delivery berangkat bersama terdakwa menuju Bali dan tiba di Bali tanggal 3 Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah berkomunikasi dengan terdakwa, saksi ISKANDAR HALIM juga berangkat menuju Bali dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekitar jam 22.00 WITA, sesampainya di Bali saksi ISKANDAR HALIM langsung menghubungi terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA saksi ISKANDAR HALIM kembali menelepon terdakwa, dimana terdakwa bersama dengan tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, telah berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. terdakwa dan saksi ISKANDAR HALIM janji untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM menuju ke Sanur Paradise Plaza Hotel untuk bertemu dengan terdakwa, pada jam 10.50 WITA saksi tiba di Hotel dan langsung menghubungi terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi ke kolam renang. Setibanya di kolam

Hal.54 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada saksi, dari hasil penggeledahan terhadap saksi ISKANDAR HALIM ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari terdakwa akan terdakwa jual melalui perantara saksi ISKANDAR HALIM, BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO. Saksi ISKANDAR HALIM mengakui dimintai tolong oleh terdakwa untuk menjual ekstasi dan saksi setuju dengan harga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 132 Ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan oleh karena unsur ini telah terpenuhi maka pledoi/pembelaan dari penasihat Hukum mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terungkap telah terjadi permufakatan jahat antara terdakwa dengan saksi ISKANDAR HALIM, saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, untuk menjualkan ekstasi sejumlah 19.000 (Sembilan belas ribu) kepada Saksi ABDUL RAHMAN WILLY sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan elemen

Hal.55 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delict yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, adalah terdakwa DEDI SETIAWAN alias CIPENG bin ALEX dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif". Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti petunjuk, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Hal.56 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa ekstacy;

Meimbang, bahwa terdakwa telah mencoba menjual ekstacy dengan perantaraan saksi ISKANDAR HALIM, selanjutnya Narkoba tersebut oleh ISKANDAR HALIM hendak dijual kepada pembeli ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG melalui saksi BUDI LIMAN SANTOSO, hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA saksi ISKANDAR HALIM kembali menelepon terdakwa, dimana terdakwa bersama dengan tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, telah berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. terdakwa dan saksi ISKANDAR HALIM janji untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM menuju ke Sanur Paradise Plaza Hotel untuk bertemu dengan terdakwa, pada jam 10.50 WITA saksi tiba di Hotel dan langsung menghubungi terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi ke kolam renang. Setibanya di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada saksi, dari hasil penggeledahan terhadap saksi ISKANDAR HALIM ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari terdakwa akan terdakwa jual melalui perantara saksi ISKANDAR HALIM, BUDI

Hal.57 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, yang akan dijual kepada saksi dan ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG, saksi ISKANDAR HALIM mengakui dimintai tolong oleh terdakwa untuk menjual ekstasi dan saksi setuju dengan harga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa sebelumnya berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah pada tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib, dimana saat itu terdakwa mendapat telpon dan diperintah oleh sdr. ACOY (DPO) untuk mengambil ekstasi di Taman Harapan Indah Jelambar. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Taman Harapan Indah Jelambar dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina sambil dipandu lewat telepon dan setelah sampai di lokasi, terdakwa melihat 2 (dua) kardus aqua kemudian terdakwa masukkan kedalam mobil dan terdakwa kembali ke Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt.11 Rw.001 Jln. Raden Saleh Kel. Karang Kec. Karang Tengah Tangerang Banten, dan sesampainya di rumah yang terdakwa sewa, terdakwa lalu membuka isi kardus aqua tersebut untuk mengetahui berapa banyak jumlahnya serta terdakwa foto dan terdakwa kirim kepada sdr. ACOY, dengan total ekstasi berlogo X-men yang terdakwa ambil adalah sebanyak 10 bungkus dengan isi masing-masing perbungkus @5000,- (lima ribu) butir Ekstasi, sehingga jumlah total adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dan keesokan harinya yaitu :

- Tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon dan diperintah sdr. ACOY (DPO) untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) pada bagian depan yang berada di daerah Karang Tengah Tangerang ;
- Tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendapat telpon kembali dari sdr. AOY (DPO) dan diperintahkan untuk menaruh ekstasi sebanyak 5.000 butir di oplet tua warna merah tetapi ditaruhnya dibagian tengah dan terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) pukul 15.00 untuk menaruh kembali Ekstasi sebanyak 4.000 butir di Oplet Tua warna merah tersebut tetapi dibagian belakangnya ;
- Tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib , terdakwa kembali ditelpon oleh sdr. ACOY (DPO) untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 2.000 butir di oplet tua warna merah tersebut tetapi dibagian dekat stir mobil ;
- Tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa kembali ditelpon oleh ACOY (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi

Hal.58 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5.000 butir di Oplet warna merah tetapi dibagian depan dan sebanyak 1.500 butir ditaruh dibagian tengah ;

- Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. ACOY (DPO) dan disuruh untuk menaruh Ekstasi sebanyak 5.000 butir di Oplet Tua warna merah tetapi pada bagian belakangnya ;

- Tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 13.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah lagi tetapi dibagian depan, dan pada pukul 14.00 wib, sdr. ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh untuk kembali menaruh Ekstasi sebanyak 1.000 butir di Oplet tua warna merah tersebut pada bagian tengah dan pada pukul 16.00 wib, ACOY (DPO) kembali menelpon terdakwa dan memberi perintah lagi untuk menaruh Ekstasi sebanyak 500 butir tersebut di Oplet tuawarna merah kembali tetapi dibagian belakang ;

- Dan 1000 butir lagi terdakwa lupa tanggal pengirimannya tetapi sdr.ACOY (DPO) menelpon tetap menyuruh terdakwa menaruh ekstasi tersebut di Oplet tua warna merah (yang sudah rusak dan tidak bisa berjalan) Bahwa semua Ekstasi yang terdakwa taruh di sekitar komplek perumahan dimana terdakwa tinggal tepatnya di depan mobil Oplet tua warna merah adalah atas perintah sdr. ACOY (DPO) karena mudah dicari letak mobil oplet tua tersebut dan atas perintah sdr.ACOY (DPO) terdakwa pantau dari jauh ketika terdakwa sudah taruh sesuai pesan dari sdr.ACOY (DPO) dan sisa dari 19.000 butir adalah yang ditemukan polisi saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 14AG/VII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Juli 2017 dengan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9658 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9820 gram

Hal.59 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9523 gram
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9932 gram
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0530 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9915 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0709 gram
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0727 gram
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0343 gram
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0011 gram
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9645 gram

Hal.60 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0462 gram
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0007 gram
- 17.1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0009 gram
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9331 gram
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0306 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris maka diperoleh hasil bahwa tablet kombinasi warna hijau-merah muda didalam bungkus plastic bening kode 1 s/d kode 19 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (\pm) -N,@-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsure ini ttelah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam pasal dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara subsidaritas, dan oleh karena dakwaan primer telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan primer penuntut umum, dan olehkarenanya dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus

Hal.61 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ancaman yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, artinya setiap penjatuhannya pidana penjara harus disertai dengan penjatuhannya pidana denda, dengan demikian dalam kasus ini terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan, penahanan dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan majelis tidak mempunyai alasan untuk merubah jenis penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ban serep/setip yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 (Seribu) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dengan total keseluruhannya berjumlah 17.000 (tujuh belas ribu) butir dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 (seribu) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 2.000 (dua ribu) butir;
- 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andromax model A16C3H warna hitam dengan Nomor Simcard 08821078-2439 dan 0815-8606-074 , 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-J510FN/DS warna gold dengan no. simcard 0813-8138-9829 dan 0878-8827-3019, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 warna hitam dengan No.Simcard 0878-7739-6672 dan 0815-8606-0774 dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam;

Bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, dan barang bukti tersebut telah disita dan ternyata barang bukti tersebut adalah barang-barang yang berbahaya, serta dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 136 UU RI No. 35 tahun 2009 barang bukti tersebut sangat beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna hitam No. Pol B-1427 UOD, 1 (satu) buah kunci beserta remote Mobil Nissan Grand Livina warna

Hal.62 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan No.Pol: B-1427 UOD , 1 (satu) buah STNK Mobil Nissan Grand Livina warna hitam dengan No.Pol: B-1427 UOD atas nama pemilik PT Multitech Advance PI, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, dan dengan demikian pembelaan atau pledoi penasehat hukum terdakwa yang memohon agar barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang anak, dimana calon istrinya belum sempat dinikahinya, karena terdakwa telah ditahan;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan

Hal.63 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ban serep/setip yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 (Seribu) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dengan total keseluruhannya berjumlah 17.000 (tujuh belas ribu) butir dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi tablet warna hijau kombinasi merah muda dengan logo wajah yang masing-masing plastic berisi 1.000 (seribu) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 2.000 (dua ribu) butir dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna hitam No. Pol B-1427 UOD, 1 (satu) buah kunci beserta remote Mobil Nissan Grand Livina warna hitam dengan No.Pol: B-1427 UOD , 1 (satu) buah STNK Mobil Nissan Grand Livina warna hitam dengan No.Pol: B-1427 UOD atas nama pemilik PT Multitech Advance PI dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andromax model A16C3H warna hitam dengan Nomor Simcard 08821078-2439 dan 0815-8606-074 , 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-J510FN/DS warna gold dengan no. simcard 0813-8138-9829 dan 0878-8827-3019, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 warna hitam dengan No.Simcard 0878-7739-6672 dan 0815-8606-0774 dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018 oleh kami IGN. PARTHA BHARGAWA, SH., sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI

Hal.64 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARININGSIH, SH.MH., dan IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum., dan IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AMBROSIOUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.,

t.t.d.

IGN. PUTRAATMAJA, SH.MH.,

HAKIM KETUA

t.t.d.

IGN. PARTHA BHARGAWA, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

AMBROSIOUS GARA, SH.MH.,

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada hari : Senin, Tanggal 5 Maret 2018 telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Februari 2018 Nomor 982/Pid.Sus/2017/PN Dps.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

AMBROSIOUS GARA, SH.MH.,

Hal.65 dari 67 hal Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PNDps.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)